



**P U T U S A N**  
**Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saefulloh Bin Alm. Safei;**  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Januari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kmp. Cikutu RT. 002 RW. 002 Desa Bantar  
Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Saefulloh Bin Alm. Safei ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFULLOH Bin (Alm) SAFEI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFULLOH Bin (Alm) SAFEI tersebut berupa pidana penjara selama selama 9 (sembilan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran  $\pm$  26 (dua puluh enam) cm berbaan besi dengan bergagang kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAEFULLOH Bin (Alm) SAFEI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di pinggir jalan Raya Kampung Gunung Buntu Desa Kramat Laban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio hendak menemui seseorang yang belum dikenal dengan tanpa hak atau tanpa izin membawa senjata penikam jenis pisau, yang mana pisau yang dibawa terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid); sesampainya terdakwa di pinggir jalan Raya Kampung Gunung Buntu Desa Kramat Laban Kecamatan Padarincang terdakwa bertemu dengan dua orang yang belum dikenalnya tersebut yang tujuannya untuk menjual sepeda motor miliknya; ketika terdakwa sedang berbincang-bincang dengan kedua orang yang tidak dikenal tersebut tiba-tiba datang saksi CIPTO ALAMSYAH, ARIS RAHMADANI, dan saksi JEQIN W PARDEDE (ketiganya anggota Kepolisian) yang sedang melakukan kegiatan patroli; pada saat saksi-saksi tersebut berhenti hendak menghampiri terdakwa bersama dua orang temannya tiba terdakwa dan kedua temannya masing-masing melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap dari balik bajunya ditemukan senjata penikam jenis pisau; karena terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata penikam jenis pisau dan pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa diamankan beserta barang bukti pisau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa SAEFULLOH Bin (Alm) SAFEI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cipto Alamsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB. saksi bersama Sdr. Jeqin W Pardede dan Saksi Aris Rahmadani menangkap Terdakwa di pinggir jalan raya yang terletak di Kampung Gunung Buntu, Desa Kramat Laban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang karena Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau;
  - Bahwa pada awalnya saksi dan tim melakukan kegiatan patroli rutin. Kemudian setelah sampai di jalan Raya Kampung Gunung Buntu Desa Kramat Laban Kecamatan Padarincang dipinggir jalan saksi melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan sehingga saksi menghentikan kendaraan untuk menghampiri mereka;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim turun dari kendaraan untuk hendak menghampiri mereka, mereka masing-masing melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap;
  - Bahwa pada saat digeledah dari balik baju terdakwa ditemukan sebilah pisau;
  - Benar pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa dan diperoleh tanpa melalui izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Aris Rahmadani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB. saksi bersama Sdr. Jeqin W Pardede dan Saksi Cipto Alamsyah menangkap Terdakwa di pinggir jalan raya yang terletak di Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Buntu, Desa Kramat Laban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang karena Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa pada awalnya saksi dan tim melakukan kegiatan patroli rutin. Kemudian setelah sampai di jalan Raya Kampung Gunung Buntu Desa Kramat Laban Kecamatan Padarincang dipinggir jalan saksi melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan sehingga saksi menghentikan kendaraan untuk menghampiri mereka;
- Bahwa pada saat saksi dan tim turun dari kendaraan untuk hendak menghampiri mereka, mereka masing-masing melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat digeledah dari balik baju terdakwa ditemukan sebilah pisau;
- Benar pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa dan diperoleh tanpa melalui izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Raya Kampung Gunung Buntu Desa Kramat Laban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa tidak memiliki izin membawa pisau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang keluar dari rumah dengan membawa pisau yang disimpan di pinggang didalam celana. Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk menemui seseorang yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srg





belum dikenal untuk menjual sepeda motor di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Gunung Buntu, Desa Kramat Laban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa dihampiri oleh Pihak Kepolisian kemudian teman Terdakwa kabur dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bilah pisau di pinggang Terdakwa di dalam celana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran  $\pm$  26 (dua puluh enam) cm berbahan besi dengan bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Raya Kampung Gunung Buntu Desa Kramat Laban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Gunung Buntu, Desa Kramat Laban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang telah terjadi tindak pidana tanpa hak, mengusai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang keluar dari rumah dengan membawa pisau yang disimpan di pinggang didalam celana. Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk menemui seseorang yang belum dikenal untuk menjual sepeda motor di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Gunung Buntu, Desa Kramat Laban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa dihampiri oleh Pihak Kepolisian kemudian teman Terdakwa kabur dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bilah pisau di pinggang Terdakwa di dalam celana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikamatau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Saefulloh bin Alm. Safei, lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Uumu dan juga keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Saefulloh bin Alm. Safei;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang



cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikamatau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti tanpa izin dari yang berwenang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menegaskan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang bukan dimaksudkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan lainnya yang sah atau untuk tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib atau barang yang tidak dapat dipakai, maka kepemilikannya harus didaftarkan/mendapat izin dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan barang bukti bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang keluar dari rumah dengan membawa pisau yang disimpan di pinggang didalam celana. Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk menemui seseorang yang belum dikenal untuk menjual sepeda motor di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Gunung Buntu, Desa Kramat Laban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa dihampiri oleh Pihak Kepolisian kemudian teman Terdakwa kabur dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolitan





dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bilah pisau di pinggang Terdakwa di dalam celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau. Selain itu, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanyalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan senjata penusuk atau senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah pisau oleh Terdakwa yang tidak dipergunakan sebagaimana diharuskan menurut ketentuan undang-undang maka kepemilikannya haruslah dengan izin, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran  $\pm$  26 (dua puluh enam) cm berbaan besi dengan bergagangkan kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Saefulloh Bin Alm. Safei**, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran sekitar 26 (dua puluh enam) centimeter berbahan besi dengan bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALI MURDIAT, S.H., M.H., dan DIAH TRI LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh SELAMET, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

SANTOSA, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.